



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2015/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 44 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 45 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 06 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 214/Pdt.G/2015/PA.Clg, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 13 Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda Lampung (Kutipan Akta Nikah Nomor 338/45/VII/1998 tanggal 01 Januari 2015);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:

1. **ANAK I** (Pr) tgl lahir 10 April 2001;
2. **ANAK II** (Pr) tgl lahir 08 September 2002;
3. **ANAK III** (lk) tgl lahir 08 Maret 2008;
4. **ANAK IV** (Pr) tgl lahir 10 Nopember 2011;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2003 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan kepada Penggugat;
- b. Tergugat suka main perempuan;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Februari 2015;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Endin Tajudin, S.Ag sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa, persidangan perkara ini dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil Posita Nomor 1 dan 2 gugatan Penggugat;
- Bahwa benar dalil Posita Nomor 3 gugatan Penggugat, tetapi tidak benar apa yang jadi penyebabnya;
 - a. Tidak benar Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan, tetapi Tergugat selalu terbuka dalam masalah keuangan;
 - b. Tidak benar Tergugat main perempuan, tetapi Tergugat mendekati perempuan itu untuk mencari uang tambahan dan pernah jalan dengan perempuan bernama Rika sebanyak 2 kali saja;

Hlm. 3 dari 13 Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalil Posita 4 gugatan Penggugat, Tergugat yang keluar dari tempat kediaman bersama karena Penggugat menginginkan Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena sudah ada anak, masih sayang dan suka pada Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Tergugat mendatangi perempuan yang bernama Rika setiap hari, karena Penggugat mengikuti, pulang malam jam 24.00 WIB;
- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Tergugat mendatangi Rika tidak setiap hari hanya 2 kali saja;
- Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 338/45/VII/1998 tanggal 01 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda Lampung, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P;

Bahwa, di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Lampung Selatan;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya masalah keuangan yang kurang untuk biaya kebutuhan rumah tangganya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2015;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya masalah keuangan yang kurang untuk biaya kebutuhan rumah tangganya dan Tergugat main perempuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2015;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 5 dari 13 Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil jawabannya, akan tetapi Tergugat tetap menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya serta masing-masing mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Endin Tajudin, S.Ag selaku Mediator Pengadilan Agama Cilegon yang ditetapkan, namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April tahun 2003 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat suka main



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan. Antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat telah membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap apa yang jadi penyebabnya Tergugat telah membantah tidak benar Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan, tetapi Tergugat selalu terbuka dalam masalah keuangan dan tidak benar Tergugat main perempuan, tetapi Tergugat mendekati perempuan itu untuk mencari uang tambahan dan pernah jalan dengan perempuan bernama Rika sebanyak 2 kali saja. Tergugat yang keluar dari tempat kediaman bersama karena Penggugat menginginkan Tergugat pergi. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena sudah ada anak, masih sayang dan suka pada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat tetap mempertahankan semua dalil-dalil gugatannya dan menerangkan bahwa Tergugat mendatangi perempuan yang bernama Rika setiap hari, karena Penggugat mengikuti, pulang malam jam 24.00 WIB;

Menimbang bahwa dalam dupliknya Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan menerangkan bahwa Tergugat mendatangi Rika tidak setiap hari hanya 2 kali saja;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa Tergugat tidak meneguhkan dalil-dalil jawabannya, karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksinya, sehingga bantahan Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat serta keberatan Tergugat bercerai dengan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti dan tidak diterima;

Menimbang bahwa bukti P, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta

Hlm. 7 dari 13 Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah tersebut telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui Tergugat, bukti P dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Juli 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda Lampung Selatan, Nomor 338/45/VII/1998 tanggal 01 Januari 2015, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di persidangan Pengadilan Agama serta dalam perkawinannya telah dikaruniai keturunan 4 orang anak;
2. Bahwa sejak bulan April tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan masalah keuangan yang kurang dalam membiayai kebutuhan rumah tangganya;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2015;
4. Bahwa Kedua Saksi telah berupaya merukunkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal dan masing-masing pihak tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal akan tetapi dibenci Allah SWT, sehingga sedapat mungkin perceraian itu dihindari oleh setiap masing-masing pasangan dalam keluarga. Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih banyak mendatangkan *mafsadat* (akibat buruk) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam yang oleh Majelis selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”;

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Hlm. 9 dari 13 Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila kebencian istri terhadap suaminya sudah memuncak, maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Menimbang bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak bulan April tahun 2003, yang disebabkan masalah keuangan yang kurang dalam membiayai kebutuhan rumah tangganya. Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2015 telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun suami. Sementara upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator, Keluarga dan juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Marriage Break Down*), karenanya sudah tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon dan KUA Kecamatan Jombang, Kota Cilegon serta KUA Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hlm. 11 dari 13 Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon dan KUA Kecamatan Jombang, Kota Cilegon serta KUA Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1436 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	360.000,00
4. Redaksi	Rp.	5000,00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6000,00</u>
Jumlah	Rp.	451.000,00

Hlm. 13 dari 13 Put. No. 214/Pdt.G/2015/PA.Clg